

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang – undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang – Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang No. 33 tahun 2004 sebagai pengganti Undang – Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah sendiri. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable*, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berkenaan mengenai menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maka penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan *good governance*. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik dimana penyelenggaraan manajemen pembangunan yang

bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran, sehingga semangat reformasi pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan menerapkan prinsip – prinsip *good governance*. Terselenggaranya *good governance* merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita – citanya, ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI. Dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber

daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah sendiri. Adapun manfaat penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah.

Perbedaan penerapan sistem akuntansi pada masa pra reformasi dan sistem yang baru adalah sistem akuntansi penatausahaan keuangan daerah yang berlaku pada masa lalu dan saat ini tercermin dalam perhitungan APBD menggunakan sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas. Prinsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas. Hal tersebut tentu saja sangat terbatas, karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas. Dengan demikian reformasi akuntansi pemerintahan di Indonesia adalah perubahan *single entry menjadi double entry*. *Single entry* pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan tingginya tuntutan perwujudan *good public governance*, perubahan tersebut dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan karena pengaplikasian *double entry* dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan auditable (Mardiasmo, 2009).

Dalam proses penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan dukungan pengetahuan akuntansi yang memadai atas standar yang mengatur penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah. Mardiasmo (2009) menegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Pemahaman sistem akuntansi merupakan faktor lain yang perlu untuk dicermati, karena untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang memadai dalam bentuk pelaporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna, maka harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Selain penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan juga merupakan elemen penting yang secara langsung berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya hal ini diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik. Akan tetapi kurangnya ketaatan dan kepedulian atas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku masih banyak terjadi di daerah-daerah yang terdapat di Indonesia (Afrina, 2015).

Dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian. Lumenta, Jenny, dan Lidia (2016) dan Cefrida (2014) menyatakan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan Zulharman (2015), Widia dan Verawaty

(2017) dan Fatmala (2014) memiliki pendapat yang berbeda bahwa dalam penelitiannya ketaatan peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Pada variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah Lumenta, Jenny, dan Lidia (2016), Zulharman (2015), Afrina (2015), dan Fatmala (2014) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk variabel pemahaman akuntansi dalam penelitian Apriyani (2012) dan Fatmala (2014) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penggunaan variabel pemahaman akuntansi pada penelitian ini untuk melihat seberapa tinggi tingkat pemahaman para aparat pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Semakin tinggi tingkat pemahaman akuntansi maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Zulharman, 2015).

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas dikarenakan Kabupaten tersebut sudah mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sehingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 kali berturut-turut dari yaitu tahun 2010, 2011, 2013, dan 2014, 2015, dan 2016 (<http://bupati.banyumaskab.go.id>). Sehingga dengan adanya penghargaan seperti ini dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain dalam penyusunan dan pelaporan keuangan.

Berdasarkan hasil uraian diatas dalam latar belakang permasalahan dan hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
2. Apakah Pemahaman Akuntansi Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
3. Apakah Ketaatan Pada Pertaturan Perundangan Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh positif Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Untuk menguji pengaruh positif Pemahaman Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Untuk menguji pengaruh positif Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi :

##### 1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menganalisa akuntabilitas instansi pemerintah. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

##### 2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai saran bagi pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dalam mencapai akuntabilitas instansi pemerintah.